



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 141/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 April 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 029/03/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 5 April 2012;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Pemohon di Kampung Suka Murya, pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering berkomunikasi melalui HP dengan lelaki lain bernama Agus bahkan keduanya sering berjalan berdua. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon, bahkan tidak itu saja Termohon mengaku telah melakukan hubungan badan dengan lelaki tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil



atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.TR tanggal 30 Maret 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/03/IV/2012 tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di



rumah Pemohon di Kampung Suka Murya, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Agus, bahkan Termohon mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung Suka Murya, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Agus, bahkan Termohon mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 April 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Berau, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan terjadi pertengkaran karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang bernama Agus, bahkan keduanya sering berjalan berdua dan telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang



Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus, bahkan Termohon mengaku sudah berhubungan badan dengannya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis



Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 April 2012 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kampung Suka Murya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena adanya pihak ketiga yakni Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus, bahkan Termohon sudah berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";



Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Tergugat**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, **Penggugat** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)